



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/930/KPTS/408.12/2023**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL  
ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a bahwa untuk perubahan nomenklatur, Saudara APRILIA NOVITA SARI, S Psi NIP 199504172020122018 jabatan Assesor Sumber Daya Manusia Aparatur Pertama, pangkat/golongan ruang Penata Muda/III a, dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur,
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara,
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020,
- 3 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur,
- 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional,

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU**

- : Mengangkat
- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| a Nama                      | APRILIA NOVITA SARI, S Psi   |
| b NIP                       | 199504172020122018   |
| c Pangkat/gol Ruang/<br>TMT | Penata Muda (III/a)/<br>1 Desember 2020  |
| d Jabatan Lama              | Assesor Sumber Daya Manusia<br>Aparatur  |
| e No PAK/Tanggal            | 600/BJ 01 02/PAK 03/01/CV/2023<br>31 Desember 2022                             |
| f Unit Kerja                | Badan Kepegawaian dan<br>Pengembangan Sumber Daya<br>Manusia Kabupaten Pacitan |

Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2023 diangkat dalam Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur jenjang Ahli Pertama dengan angka kredit sebesar 4,370 (empat koma tiga tujuh nol) dengan tunjangan jabatan sebesar Rp 540 000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah)

**KEDUA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

**KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 27 - 11 - 2023

**BUPATI PACITAN**



**INDRATA NUR BAYUAJI**

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada  
Yth

- 1 Kepala Badan Kepegawaian Negara Up  
Deputi Bidang Informasi Kepegawaian  
di Jakarta,
- 2 Kepala Kantor Regional II BKN di  
Surabaya,
- 3 Gubernur Jawa Timur  
Cq Kepala BKD Provinsi Jawa Timur  
di Surabaya,
- 4 Inspektur Daerah Kabupaten Pacitan,
- 5 Kepala Badan Keuangan Daerah Kab  
Pacitan,
- 6 Kepala Perangkat Daerah yang  
bersangkutan,
- 7 Bendahara Gaji yang bersangkutan